



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 16 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 67 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR
DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 29 ayat (5), Pasal 33 ayat (2), Pasal 42, Pasal 43 ayat (4), Pasal 50 ayat (8), Pasal 51 ayat (10), Pasal 56, Pasal 58 ayat (3), Pasal 59 ayat (5), Pasal 64 ayat (6), Pasal 65 ayat (5) dan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa serta adanya bencana nonalam pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu menerapkan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/ penularan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimasa pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 67 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 67 Seri E Nomor 40), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 4 (empat) angka yakni angka 33, angka 34, angka 35, dan angka 36, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Camat adalah Camat yang mempunyai wilayah kerja meliputi desa tempat penyelenggaraan pemilihan kepala Desa.
5. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disingkat Perda, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 24);

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Purworejo.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan Kepala Desa serentak dan pemilihan kepala Desa antar waktu.
12. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau secara bergelombang.
13. Pemilihan Kepala Desa satu kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua desa dalam wilayah Daerah.
14. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk sebagian desa dalam wilayah Daerah yang dilaksanakan pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
15. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
16. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
17. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa, adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten Purworejo dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Tim Pengawas dan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengawas dan Fasilitasi adalah Tim yang dibentuk Camat untuk mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Daerah.
20. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok kerja yang dibentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk membantu Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam menyelenggarakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disebut DPS, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
24. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disebut DPT, adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Bakal Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Bakal Calon, adalah warga negara indonesia yang mendaftar sebagai calon Kepala Desa dan belum ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
26. Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Calon, adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan suara sebanyak-banyaknya.
28. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara .
29. Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
30. Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut pengangkatan adalah pengangkatan Kepala Desa oleh Bupati yang proses pemilihannya telah dilaksanakan secara sah.
31. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
32. Hari adalah hari kerja.
33. *Coronavirus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut *Covid-19*, adalah penyakit menular jenis baru yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
34. Protokol Kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan kesehatan sesuai dengan konsep adaptasi kebiasaan baru dalam melakukan aktivitas kehidupan sosial dan berkegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan *Covid-19*.
35. Sub Panitia Kecamatan adalah sub kepanitiaan di kecamatan pada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang dibentuk Bupati dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19*.

36. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*, yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Penanganan *Covid-19*, adalah unit pelaksana percepatan penanganan *Covid-19* di tingkat kabupaten, kecamatan atau Desa.
2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati sebelum dimulainya proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Daerah.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Komandan Distrik Militer 0708 Purworejo;
 - d. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Purworejo;
 - e. Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo;
 - f. Ketua Pengadilan Negeri Purworejo;
 - g. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo;
 - h. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo;
 - i. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo yang membidangi pemerintahan;
 - j. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - k. unsur Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;
 - l. unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - m. unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - n. unsur Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi hukum;
 - o. unsur Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi pemerintahan umum;
 - p. unsur Perangkat Daerah atau unit kerja lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 13 ayat (2) Perda.

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Bakal Calon datang secara pribadi untuk mendaftarkan diri dengan menyerahkan berkas lamaran berupa surat lamaran yang dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Perda.
 - (2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis oleh bakal calon dengan tulisan tangan di atas kertas bermeterai cukup yang ditujukan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
 - (3) Berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap Asli untuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - b. masing-masing 1 (satu) rangkap fotokopi untuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Tim Pengawas dan Fasilitasi serta Bakal Calon yang bersangkutan.
 - (4) Apabila berkas lamaran Bakal Calon belum lengkap dan/atau belum benar, maka kepada Bakal Calon yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau membetulkan berkas lamaran sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa sampai dengan penutupan pendaftaran.
 - (5) Apabila Bakal Calon tidak melengkapi dan/atau membetulkan berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bakal Calon dinyatakan gugur.
 - (6) Semua berkas lamaran Bakal Calon yang telah diterima Panitia Pemilihan Tingkat Desa menjadi milik Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
4. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Perda meninggal dunia sebelum ditetapkan sebagai Calon, Bakal Calon dinyatakan gugur.

5. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1a) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Perda hanya 2 (dua) orang, dan karena suatu hal Bakal Calon menjadi kurang dari 2 (dua) orang baik karena meninggal dunia, persyaratan tidak sah atau karena sebab lain maka pemilihan kepala desa untuk desa bersangkutan dinyatakan gagal dan pelaksanaan pemilihan kepala desa diselenggarakan pada gelombang berikutnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Untuk menentukan jumlah dan lokasi TPS, Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan konsultasi kepada Tim Pengawas dan Fasilitasi serta mengadakan rapat musyawarah dengan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan BPD.
- (2) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan:
 - a. jumlah pemilih;
 - b. letak geografis desa; dan atau
 - c. efektifitas penyelenggaraan pemungutan suara.
- (3) Dalam hal TPS berjumlah lebih dari 1 (satu), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila jumlah dusun di desa yang bersangkutan lebih dari 1 (satu), maka jumlah TPS ditetapkan berdasarkan:
 1. dusun, RW, atau RT; dan/atau
 2. gabungan dusun, RW dan/atau RT;
 - b. apabila jumlah dusun di desa yang bersangkutan hanya 1 (satu), maka jumlah TPS ditetapkan berdasarkan RW atau gabungan beberapa RW; dan
 - c. apabila jumlah dusun di desa yang bersangkutan hanya 1 (satu) dan jumlah RW dalam dusun tersebut hanya 1 (satu), maka jumlah TPS ditetapkan berdasarkan RT atau gabungan beberapa RT.
- (4) Dalam menentukan jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. pemerataan jumlah pemilih di setiap TPS;
 - b. penentuan Pemilih pada suatu TPS agar disesuaikan dengan letak geografis dan batas wilayah Dusun/RW/RT;
 - c. penggabungan RT dalam 1 (satu) TPS dilakukan secara utuh; dan
 - d. Pemilih dari satu keluarga (KK), memilih pada TPS yang sama.

- (5) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- berada di dalam wilayah Desa yang bersangkutan;
 - diprioritaskan pada tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau seperti dekat dengan jalan utama desa, dilapangan atau lahan terbuka;
 - didirikan dengan memberikan kemudahan kepada pemilih, termasuk penyandang cacat dan lanjut usia;
 - mendukung setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
 - tidak mendirikan TPS pada lingkungan sarana peribadatan.
- (6) TPS harus telah didirikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
7. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 36A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Dalam hal Calon terpilih yang telah disahkan dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meninggal dunia sebelum dilantik, Bupati mencabut keputusan pengesahan dan pengangkatan Calon terpilih menjadi Kepala Desa.
- (2) Pencabutan pengesahan dan pengangkatan Calon terpilih menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan laporan BPD kepada Bupati yang disampaikan melalui Camat.
8. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *COVID-19*

Pasal 37A

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19* susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten terdiri dari:
- Bupati;
 - Wakil Bupati;
 - Komandan Distrik Militer 0708 Purworejo;
 - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Purworejo;
 - Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo;

- f. Ketua Pengadilan Negeri Purworejo;
 - g. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo;
 - h. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo;
 - i. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo yang membidangi pemerintahan;
 - j. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - k. unsur Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;
 - l. unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - m. unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - n. unsur Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi hukum;
 - o. unsur Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi pemerintahan umum;
 - p. Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* tingkat Kabupaten; dan
 - q. unsur Perangkat Daerah atau unit kerja lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Pada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Sub Panitia Kecamatan yang terdiri dari:
- a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* tingkat Kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.

Pasal 37B

Dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19* jumlah DPT di 1 (satu) TPS paling banyak 500 (lima ratus) Pemilih.

Pasal 37C

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Perda dalam kondisi bencana nonalam pandemi *Covid-19* dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan.
- (2) Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi $37,3^{\circ}$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius;
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan

- pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau KPPS dan Pemilih;
- c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - g. Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau KPPS dan Pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak; dan
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Tingkat Desa.

Pasal 37D

Protokol Kesehatan dalam tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Perda, dikhkususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa oleh BPD.

Pasal 37E

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b Perda yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan.
- (2) Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, Bakal Calon/Calon dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan pendaftaran, dilakukan dengan ketentuan:
 1. dalam menyerahkan berkas lamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Bakal Calon harus menunjukkan surat keterangan atau hasil laboratorium (*Polymerase Chain Reaction/PCR, rapid test antigen, atau rapid test antibody*) dari instansi pemerintah yang

berwenang di bidang kesehatan yang menyatakan Bakal Calon yang bersangkutan tidak terkonfirmasi *Covid-19* atau *non reaktif Covid-19*;

2. apabila Bakal Calon tidak bisa datang secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) karena terkonfirmasi *Covid-19* dan/ atau sedang menjalani isolasi atau karantina mandiri, penyerahan berkas lamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan oleh kuasanya dengan menunjukan:
 - a) surat kuasa bermeterai cukup;
 - b) surat keterangan yang menyatakan Bakal Calon terkonfirmasi *Covid-19* dan/ atau sedang menjalani isolasi atau karantina mandiri yang diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang di bidang kesehatan; dan
 - c) surat keterangan atau hasil laboratorium (*Polymerase Chain Reaction/PCR, rapid test antigen, atau rapid test antibody*) dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang kesehatan yang menyatakan kuasa dari Bakal Calon yang bersangkutan tidak terkonfirmasi *Covid-19* atau *non reaktif Covid-19*.
 - c. pada kegiatan Kampanye, dilakukan dengan ketentuan:
 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/ atau media sosial;
 3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon;
 5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/ atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 6. Calon atau pelaksana Kampanye yang terkonfirmasi *Covid-19* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Covid-19* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
- a. Calon;

- b. Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
- c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
- d. 1 (satu) orang perwakilan Sub Panitia Kecamatan;
- e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Tingkat Desa; dan
- f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.

(5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 37F

- (1) Penerapan Protokol Kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c Perda, dengan mekanisme meliputi:
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau KPPS untuk menghindari terjadi kontak langsung antara Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau KPPS dengan Pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah Pemilih, jika Pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Covid-19* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau KPPS memberikan sarung tangan sekali pakai kepada Pemilih;
 - f. Pemilih di TPS yang setelah dilakukan pengecekan suhu tubuh oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau KPPS menunjukan suhu tubuh lebih dari $37,3^{\circ}$ (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat celcius, Pemilih yang bersangkutan dapat menentukan hak pilihnya pada bilik khusus yang telah disediakan;
 - g. bagi Pemilih yang sedang menjalani isolasi atau karantina mandiri di Desa setempat karena terkonfirmasi *Covid-19* dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, pemungutan suara dilakukan dengan cara:
 - 1. Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih yang bersangkutan dengan persetujuan Saksi, dengan mengutamakan kerahasiaan Pemilih;

2. pelayanan penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan selesai;
 3. Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau KPPS berkoordinasi dengan Sub Panitia Kecamatan;
 4. Sub Panitia Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Tingkat Kabupaten;
 5. Sub Panitia Kecamatan berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, menyampaikan data Pemilih yang terkonfirmasi *Covid-19* dan sedang menjalani isolasi atau karantina mandiri kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa atau KPPS;
 6. data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan data termutakhir pada saat pemungutan suara;
 7. Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau KPPS yang bertugas mendatangi Pemilih menggunakan alat pelindung diri lengkap, dan dapat didampingi oleh Sub Panitia Kecamatan dan Saksi;
 8. setelah Pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali oleh Pemilih sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukan dalam bahan yang tahan terhadap zat cair untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan di TPS;
 9. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. bagi Pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes dan tidak mencelupkan jari Pemilih ke dalam tinta; dan
 - i. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Isolasi atau karantina mandiri di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan di rumah atau tempat khusus untuk isolasi atau karantina mandiri di Desa setempat, bukan di rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).
- (3) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak akan menggunakan hak pilihnya, Pemilih tersebut membuat dan menandatangani surat pernyataan bermeterai cukup yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau KPPS.
- (4) Pada saat proses pemungutan suara, Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau KPPS tidak menyediakan tempat duduk khusus bagi Calon di TPS.

- (5) Pada saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- Calon didampingi 1 orang saksi, apabila jumlah TPS hanya 1 (satu);
 - 1 (satu) orang saksi, apabila jumlah TPS lebih dari 1 (satu);
 - Panitia Pemilihan Tingkat Desa/ KPPS;
 - BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
 - 1 (satu) orang perwakilan Sub Panitia Kecamatan;
 - 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Tingkat Desa; dan
 - 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (6) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam berita acara.
- (7) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/ elektronik.
- (8) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
- Calon Terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
 - Camat;
 - perangkat acara; dan
 - undangan lainnya.
- (9) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 37G

- (1) Bakal Calon/Calon, Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau KPPS, pendukung dan unsur lain yang melanggar Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B sampai dengan Pasal 37F dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis I;
 - teguran tertulis II; dan
 - diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada:

- a. Bakal Calon/Calon, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau KPPS; atau
 - b. Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau KPPS oleh Sub Panitia Kecamatan.
- (4) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon oleh Sub Panitia Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (5) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten atas laporan dari Sub Panitia Kecamatan.
- (6) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten atas laporan dari Sub Panitia Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
9. Ketentuan ayat (6) Pasal 46 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi:
 - a. biaya pengadaan surat suara;
 - b. biaya pengadaan kotak suara;
 - c. biaya pengadaan bilik pemungutan suara;
 - d. biaya kelengkapan dan peralatan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d;
 - e. biaya distribusi perlengkapan dan alat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f;
 - f. biaya operasional Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - g. biaya operasional Tim Pengawas dan Fasilitasi;
 - h. biaya operasional Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
 - i. biaya fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, disalurkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa melalui mekanisme Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.

- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan.
- (5) Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan huruf i, dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (6) Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah biaya penyelenggaraan pemilihan lainnya yang belum dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, seperti:
 - a. biaya pengadaan TPS dan kelengkapan pendukungnya;
 - b. biaya konsumsi dalam proses penyelenggaraan pemilihan;
 - c. biaya kebutuhan lainnya dalam penyelenggaraan pemilihan.
- (7) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak dalam kondisi bencana nonalam pandemi *Covid-19* dapat didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

10. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Permohonan pencairan bantuan keuangan untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilampiri persyaratan:
 - a. surat permohonan pencairan dari kepala Desa;
 - b. kwitansi tanda terima penyaluran bantuan keuangan;
 - c. fotokopi buku tabungan rekening kas Desa yang telah dilegalisir pejabat bank yang berwenang;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab atas penggunaan bantuan keuangan untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dari Kepala Desa bermeterai cukup;
 - e. fotokopi Keputusan BPD tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - f. fotokopi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran berkenaan; dan
 - g. rencana anggaran dan biaya penggunaan bantuan keuangan untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dari Kepala Desa.
- (2) Permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap asli ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan

- Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Camat;
- b. 1 (satu) rangkap salinan kesatu ditujukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - c. 1 (satu) rangkap salinan kedua ditujukan kepada Camat; dan
 - d. 1 (satu) rangkap salinan ketiga sebagai arsip Pemerintah Desa.
- (3) Permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.
- (4) Permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan verifikasi dan evaluasi.
- (6) Permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang belum benar, lengkap dan sah dikembalikan oleh Camat kepada Kepala Desa untuk diperbaiki dan dilengkapi.
- (7) Permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang telah diperbaiki dan dilengkapi diajukan kembali kepada Camat untuk mendapatkan verifikasi dan evaluasi.
- (8) Camat menyampaikan permohonan pencairan bantuan keuangan yang telah dinyatakan benar, lengkap dan sah berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa dengan surat pengantar serta dilampiri:
- a. berita acara hasil verifikasi dan evaluasi terhadap persyaratan permohonan pencairan bantuan keuangan untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dari Kecamatan; dan
 - b. rekomendasi Camat atas hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan permohonan penyaluran bantuan keuangan untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (9) Permohonan pencairan bantuan keuangan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) selanjutnya dilakukan penelitian oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.

- (10) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang telah dinyatakan benar, lengkap dan sah berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah berupa permohonan pencairan sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan surat pengantar disertai berita acara hasil penelitian terhadap persyaratan pencairan bantuan keuangan untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (11) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah menyalurkan bantuan keuangan untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa melalui bank penyalur yang ditunjuk berdasarkan permohonan pencairan bantuan keuangan dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (12) Setelah bantuan keuangan untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa disalurkan, Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah menyampaikan surat pemberitahuan pencairan bantuan keuangan kepada Kepala Desa melalui Camat dengan tembusan ditujukan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (13) Bantuan keuangan untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

11. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 51

- (1) Bantuan keuangan untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang telah disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dicairkan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
12. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 51A, Pasal 51B, dan Pasal 51C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

- (1) Camat dapat membentuk Tim untuk mendukung pelaksanaan verifikasi dan evaluasi permohonan pencairan bantuan keuangan untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6).
- (2) Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 51B

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa dapat membentuk Tim untuk mendukung pelaksanaan verifikasi permohonan pencairan bantuan keuangan untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (10).
- (2) Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Pasal 51C

- (1) Kepala Desa wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa kepada Camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa bantuan keuangan untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang diterima telah digunakan sesuai Rencana Anggaran dan Biaya penggunaan bantuan keuangan untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Asli dokumen laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagai objek pemeriksaan.

- (4) Camat menyusun dan menyampaikan rekapitulasi laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 8 April 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 8 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 16 SERI E NOMOR 15

